



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT LANCARTAMA SEJATI Tbk ("Perseroan")

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lancartama Sejati Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dan tidak mencapai kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 9 Agustus 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Wisma Lancartama
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua:

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020);

Penjelasan:

Dalam rangka menyesuaikan kegiatan usaha dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"), Perseroan berencana untuk melakukan penyesuaian redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal **1 Agustus 2022** pukul 16.00 WIB.
3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
 - a. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
 3. Pemegang saham yang memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, wajib memberikan kepada pihak yang cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan (*Independent Representative*).
 4. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 16.00 WIB.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (i) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI:
 1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 3. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 4. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - (ii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - (iii) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - (iv) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada ketentuan di bawah ini:
- (i) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
 2. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB.
 - (ii) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - (iii) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - (iv) Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 1. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 2. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama berada di area dan tempat Rapat.
 3. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

4. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 5. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- (v) Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
1. Tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman.
 2. Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
- (vi) Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan (www.lancartamasejati.com).
- (vii) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Agustus 2022
PT Lancartama Sejati Tbk
Direksi



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

INVITATION

THE SECOUND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER PT LANCARTAMA SEJATI, TBK.

According to the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Lancartama Sejati Tbk ("the Company") which was held on Friday, July 29, 2022 and did not reach the quorum of attendance for the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders Company to attend the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) ("Meeting") which will be held by the Company on:

Day/Date : Tuesday / August 9, 2022
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) - onward
Venue : Wisma Lancartama
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru, South Jakarta 12120

The Second Extraordinary General Meeting will be held with the following agenda :

Approval of the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as the Company's business activities to be adjusted to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020).

Explanation:

In order to adjust the business activities to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI 2020"), the Company plans to make editorial adjustments to the purposes and objectives as well as the business activities of the Company.

In relation to the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1. This invitation constitutes an official invitation of the Meeting. Therefore, the Company shall not send special invitations to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Monday, August 1, 2022, at 16.00 WIB.
3. With due regard to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning Organization of General Meeting of Shareholders of a Public Company juncto Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Organization of General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically and Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19 of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia:
 - a. The Shareholders may only attend in the Meeting electronically or grant their power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("eASY.KSEI") with the following procedures:
 - i. The Shareholders shall be previously registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI ("AKSes KSEI"). If the Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly requested to register in the website <https://akses.ksei.co.id>.
 - ii. For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI in the website <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
 - iii. Shareholders who give power of attorney to the proxy must give to the party who is capable according to the law and is not a member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company (Independent Representative).



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- iv. The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the Attorney and/or the votes for the agenda of the Meeting, or revoke the proxy from the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, at 16.00 WIB.
- b. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:
 - i. The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI:
 - 1. Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - 2. Local individual Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - 3. Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - 4. Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified allocated time.
 - ii. Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
 - iii. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum.
 - iv. Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Exempted from previous provision, Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting physically by satisfying following guidance:
 - i. Shareholders are recommended to attend and represented by their proxies with the following provisions:
 - 1. Shareholders grant their power of attorney to Independent Representative.
 - 2. The format of Power of Attorney may be downloaded in the Company's website. The fully completed Power of Attorney must be delivered to the Share Registrar (Biro Administrasi Efek/“BAE”) of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, no later than Monday, August 8, 2022 at 16.00 WIB.
 - 3. Attending Shareholders (or their proxies) are requested to bring and submit a copy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
 - 4. Legal Entity Shareholders are requested to bring a complete copy of their latest Articles of Association, attached with the latest Deed of the current composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 - 5. Shareholders (or their Proxy) shall follow and pass the security and health protocol available in the Meeting venue, as follows:
 - a. Having a Covid-19 Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) Statement issued from a doctor, hospital, public health centre or clinic with specimen collection date no more than 1 (one) calendar day before the Meeting.
 - b. Wearing medical mask that cover nose and mouth up to chin during the activity in the area and Meeting venue.
 - c. Having body temperature not more than 37,5°C according to the detection and monitoring.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- d. Following the direction of the Meeting Committee on implementing the physical distancing policy, either before, on, or after the end of the Meeting. Therefore, for physical-distancing purpose, the Meeting Committee may limit the capacity of the Meeting room.
- e. Following the procedure and protocol for the prevention of the spread or infection of Covid-19 as may be enforced by the Company.
- d. To support the prevention and control of Covid-19, the Company shall:
 - i. Not provide any souvenirs, food and beverages.
 - ii. Re-announce to the Shareholders in the event of any change and/or additional information related to the procedure of the arrangement of the Meeting, with reference to the latest condition and update of the integrated handling and control for preventing the spread or infection of Covid-19.
- e. Materials for the Meeting are available during business hours from the date of the Invitation until the time of the Meeting. The Meeting materials may be downloaded on the Company's website (www.lancartamasejati.com).
- f. To ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders (or their proxies) are required to arrive 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.

Jakarta, August 2, 2022
PT Lancartama Sejati Tbk
Board of Director